

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Rt.08/03, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Aza Salisa Rahmatika¹ Dadang Ahmad Fajar²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: azzasalisara@gmail.com
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: dadangahmadfajar@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya, sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan menggunakan metode langsung yakni berupa konsultasi hukum yang nantinya akan bekerja sama dengan konsultan hukum yang ada dilingkungan setempat serta dengan melakukan penyebaran informasi seputar hukum dilingkungan RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Kata Kunci: artikel, hukum, kesadaran, penyuluhan,.

Abstract

The progress of a nation can be seen from the level of legal consciousness and Adherence to the laws of its citizens. The higher the awareness of the law and the observance of the laws of a citizen of a country, the better the order of civil and state living. These factors of legal awareness and observance of the law play an important role in the development of the law, meaning the weaker the law awareness, the weaker the law, the stronger the law awareness, the stronger the law will be. Public awareness that in turn would create an atmosphere of good law enforcement, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide civility for society members. The practice of law enforcement is aimed at raising awareness of

public law by using a direct method of legal consultation that will later work with local law consultants and by disseminating information about the law in the RT.08/03, with the hopes of raising legal awareness for people in the RT.08/03.

Keywords: *article, consciousness, counseling, law.*

A. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan proses pengabdian atau pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari materi perkuliahan di perguruan tinggi. Dari pengabdian ini mahasiswa diharapkan dapat membentuk sebuah karakter agar menjadi sosok mandiri dan dapat hidup bermasyarakat untuk kedepannya, seperti yang dilakukan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Dimana kampus tersebut mengadakan program KKN dengan konsep KKN-DR SISDAMAS.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu elemen penting dari Tridharma Perguruan Tinggi, di samping elemen lainnya yaitu pendidikan dan penelitian. Sebagai elemen penting maka pengabdian masyarakat harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuannya sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang ini pengabdian masyarakat diartikan sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

KKN DR Sisdamas adalah suatu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang berlangsung selama 1 bulan di suatu wilayah. KKN-DR Sisdamas dilaksanakan selama 30 hari, terhitung dimulainya masa KKN yang dilakukan baik secara langsung tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, maupun daring pada masyarakat di sekitar domisili peserta KKN-DR Sisdamas. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan pengabdian di Wilayah RT. 08/RW.03, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

KKN dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung di dalam masyarakat di luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan kesadaran hukum, untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan keahlian mahasiswa itu sendiri. Menyelesaikan dan menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan baik secara menyeluruh atau hanya sebatas penyuluhan terkait masalah yang ada di masyarakat. Jadi KKN merupakan keterpaduan antara kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

dalam bentuk penyuluhan hukum untuk pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat agar membangun masyarakat yang lebih maju dan berkesadaran hukum.

Melihat kondisi lingkungan di RT. 08/RW.03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur yang menjadi wilayah garapan saya, sebagian besar adalah penduduk asli atau pribumi, dan sebagiannya lagi merupakan warga pendatang, mata pencaharian masyarakat di RT. 08/RW.03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur ini ialah Konsultan Hukum, Pembuat/Pedagang Tempe/Tahu Rumahan, Guru, dan lain sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama muslim, serta sebagian besar masyarakatnya menggunakan komunikasi berbahasa jawa, dan bahasa indonesia. Kondisi antara rumah satu dengan rumah lain berdempetan serta tidak jarang ditemukan gang kecil dengan kondisi rumah yang berdekatan.

1. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada Program Penyuluhan Hukum ini adalah Masyarakat dilingkungan RT. 08/03 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ataupun setiap warga negara yang mempunyai problematika tentang masalah hukum.

2. Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama di wilayah RT. 08/03 tentunya menjadi permasalahan yang serius, hal ini dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang sering kali mengabaikan peraturan yang ada, selain itu juga konflik bertetangga seringkali terjadi diwilayah RT. 08/03, kurangnya rasa toleransi hidup bertetangga membuat konflik terus saja bermunculan, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan KKN ini khususnya yang menitik beratkan kegiatan dalam bidang penyuluhan hukum di lingkungan RT. 08/03 dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan menciptakan situasi yang aman dan damai di lingkungan RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang dilakukan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah dengan memberikan Penyuluhan hukum sebagai bentuk peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di wilayah RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur.

Kegiatan terkait penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas berupa konsultasi hukum, yang dalam pelaksanaannya menjalin kerja sama dengan konsultan hukum setempat. Selain itu juga, kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur ini dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia, baik berupa informasi melalui brosur dan media social, hal tersebut

dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di wilayah RT. 08/03, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur.

Tabel 1.Metode, Kegiatan, dan Waktu Pelaksanaan

Metode	Kegiatan	Waktu
Penyuluhan Hukum	Konsultasi Hukum	Senin-Minggu (20.00 – 22.00 WIB)
Penyuluhan Hukum	Penyebaran Informasi Hukum menggunakan Media Poster	18 Agustus 2021 20 Agustus 2021 22 Agustus 2021
Penyuluhan Hukum	Penyebaran Informasi Hukum menggunakan Media Mading	26 Agustus 2021

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Pertama; Konsultasi Hukum

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor RW.03 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Rincian waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021

Jam : 20.00-22.00 WIB

Tempat : Kantor RW.03

Dalam kegiatan tersebut, saya mendapat informasi terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan RW. 03, dimana salah seorang warga melaporkan bahwa ia merasa tidak nyaman atau terganggu dengan suara berisik burung yang dipelihara

oleh tetangganya. Pihak pelapor dalam hal ini meminta nasihat hukum terkait permasalahan tersebut, tindakan apa yang harus dia lakukan, dan menanyakan terkait solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Setelah perbincangan yang cukup panjang ketua RW. 03 memberikan solusi dan meminta bantuan kepada saya selaku pihak netral atau pihak ketiga untuk melakukan riset lapangan (observasi) guna membuktikan laporan Pihak Pelapor. Diharapkan dengan dilakukannya observasi tersebut masalah ini dapat terselesaikan secara kekeluargaan.

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021

Jam : 16.00-Selesai

Kegiatan ini dilanjutkan dengan konsultasi secara daring kepada pihak konsultan hukum terkait aturan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Dalam konsultasi yang dilakukan dijelaskan bahwa di dalam Hukum Pidana Indonesia yang mengatur terkait hewan/hewan peliharaan terdapat di dalam Pasal 490 KUHP yang menjelaskan sebagai berikut :

"Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah:

- 1. barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;*
- 2. barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;*
- 3. barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;*
- 4. barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.*

Ketentuan Pasal 490 KUHP di atas, dapat kita fahami bahwa perbuatan yang dihukum adalah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal terjadinya serangan yang dilakukan oleh hewan karena salahnya seseorang. Selain itu, yang dihukum juga adalah perbuatan tidak melaporkan hewan buas yang dipeliharanya.

Sedangkan dalam ranah hukum perdata mengatur terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUHPperdata.

Pasal 1365 KUHPdt.

"setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut."

Pasal 1368 KUHPdt.

"Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya."

Sementara dalam hukum Islam menurut pendapat Abu Abbas al-Qurtuby, yang diperbolehkan para ulama adalah memelihara dan bermain dengan burung-burung, harus dalam kondisi terpelihara dan terawat. Jika burung itu dalam kondisi tidak nyaman dan tersiksa, hal itu tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW melarang untuk menyiksa hewan kecuali untuk dimakan.

Perpendapat yang lain menyatakan bahwa memelihara burung tidak diperbolehkan, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa hal itu makruh. Kedua pendapat tersebut dinyatakan oleh :

(a) Ibn Uqail al-Hambali melarang hal tersebut karena termasuk menyiksa burung, sebagaimana perkataan Abu Darda RA, *"Pada hari kiamat, burung-burung itu akan datang dan bergantung dengan hamba yang mengurungnya dalam sangkar, sehingga ia tidak bisa mencari rezekinya."* Burung itu mengatakan, *"Ya Rabb, ini yang menyiksaku di dunia."*

Namun, para ulama menjelaskan bahwa hadits tersebut terkait dengan orang yang tidak merawat burung itu dan tidak memberinya makan ataupun minum. Oleh karena itu, al-Qaffal saat ditanya tentang hal tersebut, ia menjawab, *"Apabila burung tersebut dirawat dan dipenuhi kebutuhannya maka diperbolehkan."*

Bahkan, hadits ini menjadi dalil diperbolehkannya dengan syarat merawatnya dengan standar seperti menyediakan sangkar burungnya yang baik. Dengan demikian, anak-anak atau anggota rumah bisa bermain dan menikmati keindahan burung tersebut.

(b) Sebagian sahabat berpendapat bahwa memelihara burung itu makruh. Hal ini disimpulkan dari penegasan ad-Damiri bahwa memelihara burung dalam sangkar untuk tujuan keindahan atau mendengar suaranya itu boleh selama dipenuhi kebutuhannya, dirawat, dan dibuatnya burung itu nyaman.

Sementara itu, maksud sebagian ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut makruh jika majikannya saat memelihara burung melantarkannya dan tidak memenuhi kebutuhannya.

Atas dasar beberapa ketentuan hukum tersebut di atas, baik ketentuan hukum pidana, perdata maupun hukum Islam, maka langkah selanjutnya terkait solusi terbaik yang ditawarkan oleh konsultan hukum adalah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021

Jam : 20.00-22.00 WIB

Tempat : Kantor RW.03

Pada kegiatan ini dilaksanakannya diskusi kembali bersama dengan Ketua RW. 03 serta menjelaskan mengenai hasil dari Konsultasi Hukum Bersama dengan Konsultan Hukum.

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Agustus 2021

Jam : 20.00-22.00 WIB

Kegiatan diisi dengan pelaporan hasil observasi yang telah dilakukan selama 5 hari. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa suara burung peliharaan tidak terlalu berisik, dan tidak mengganggu warga lain dilingkungan tersebut. Hasil ini didapatkan berdasarkan dari kunjungan langsung ke lingkungan tersebut dan juga keterangan dari beberapa warga di sekitar lingkungan tersebut.

Hari/Tanggal : Minggu, 29 Agustus 2021

Jam : 20.00-22.00

Tempat : Kantor RW.03

Kegiatan diisi dengan Musyawarah yang di hadiri oleh pihak pelapor, Pihak Terlapor, Ketua RT, Ketua RW, dan salah satu warga yang ada di lingkungan tersebut sebagai saksi. Berdasarkan hasil musyawarah panjang, akhirnya tercapailah kesepakatan antara kedua belah pihak, serta kedua belah pihak telah membuat perjanjian bersama dimana pihak terlapor bersedia untuk memindahkan kandang burungnya agar tidak terlalu dekat dengan rumah dari pihak pelapor, sehingga pihak pelapor tidak terlalu mendengar suara burung peliharaan dari tetangganya tersebut.

2. Pelaksanaan Kegiatan Kedua

Penyebaran Informasi Hukum menggunakan Media Poster dan Mading

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di lingkungan RT. 08/03 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Waktu pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Hari : Rabu, Jum'at, Minggu

Tanggal: 18, 20 dan 22 Agustus 2021

Tempat : Lingkungan RT.08/03

Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya yang berada di lingkungan RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mendapatkan respon positif dari warga setempat, serta dapat menarik minat warga untuk membaca informasi seputar hukum melalui media yang telah disediakan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat dianggap sangat penting untuk mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Pelaksanaan dari penyuluhan hukum menjadi metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadarannya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup bersama. Namun, jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah RT. 08/03 dapat dilihat dari pelanggaran aturan-aturan yang dilakukan oleh masyarakat, serta seringkali dijumpai konflik antar tetangga. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan kehidupan bermasyarakat menjadi kurang tenang dikarenakan konflik-konflik yang muncul akibat dari kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, mahasiswa KKN berinisiatif untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, dengan memberikan penyuluhan hukum berupa konsultasi hukum dan penyebaran informasi seputar hukum di lingkungan RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur.

Dalam kegiatan konsultasi hukum yang dilaksanakan di Kantor RW. 03, berjalan dengan sangat baik, respon dari masyarakat sangat bagus, banyak masyarakat yang bertanya langsung terkait aturan yang ada di Indonesia, terkait pentingnya pembuatan sertifikat tanah, tipiring, pencurian, pembuatan akta kelahiran anak, serta pertanyaan terkait pernikahan. Kemudian, terdapat pula pengaduan terkait konflik yang muncul antar tetangga di lingkungan tersebut. Pihak pelapor merasa keberatan dengan suara burung peliharaan tetangganya. Setelah melewati diskusi, konsultasi dari sisi hukum, observasi lapangan, dan pencarian bukti melalui wawancara dengan warga lain di lingkungan sekitar, akhirnya ditemukan hasil, selanjutnya dipertemukanlah kedua belah pihak, pertemuan tersebut dilakukan untuk dilaksanakannya musyawarah demi

tercapainya mufakat. Akhirnya, masalahpun dapat terselesaikan secara damai antar kedua belah pihak.

Selanjutnya terkait kendala yang dialami dalam kegiatan penyuluhan hukum itu sendiri terdapat didalam kegiatan penyebaran poster dan pembuatan mading terkait informasi hukum, karena pada pelaksanaannya masih kurang efektif jika di laksanakan di lingkungan ini tanpa adanya sosialisasi secara langsung, hal ini dikarenakan kurangnya minat membaca, sehingga hanya sedikit orang saja yang benar-benar memperhatikan dan membaca informasi seputar hukum tersebut, sehingga evaluasi untuk kedepannya diharapkan dapat dilaksanakannya sosialisasi secara langsung atau menggunakan metode lain yang dapat menarik minat masyarakat sehingga informasi hukum dapat tersampaikan secara optimal.

Lantas timbul pertanyaan, mengapa kalau metode sosialisasi secara langsung dianggap lebih efektif dan lebih bisa memenuhi sasaran yang diharapkan tidak dilaksanakan. Jawabnya tentu karena pada saat dilakukan penyuluhan hukum dalam KKN ini situasi dan kondisi Negara kita sedang dilanda wabah covid 19 serta diberlakukannya PPKM yang untuk wilayah Jawa dan Bali diberlakukan kondisi/level 4, sehingga kegiatan yang harus melibatkan banyak pertemuan dengan masyarakat dan/atau melakukan pertemuan dengan orang-perorangpun sangat dibatasi, hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi para mahasiswa yang sedang KKN diwilayah ini.

Faktor lain masih banyaknya masyarakat sekitar yang terinfeksi covid 19 dan banyak pula yang masih harus melakukan isolasi mandiri, selain dari pihak RT dan RW tidak memberikan izin untuk melakukan banyak kegiatan penyuluhan hukum yang mengumpulkan banyak orang.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian dari mahasiswa untuk masyarakat. Kegiatan KKN-DR Sisdamas yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini dilaksanakan pada Hari Senin, 2 Agustus 2021 hingga hari Selasa, 31 Agustus 2021 di lingkungan RT. 08/03, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan tersebut adalah kegiatan penyuluhan hukum, yang didalamnya terdapat kegiatan konsultasi hukum serta kegiatan penyebaran informasi seputar hukum. Hal ini dilaksanakan untuk pengimplementasikan serta membagikan ilmu yang sudah dipelajari di Bangku Kuliah serta untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dilingkungan tersebut.

Program kerja yang dijalankan oleh mahasiswa KKN ini merupakan program kerja yang telah disusun dan direncanakan terlebih dahulu, serta berdasarkan hasil diskusi

dengan Ketua RT. 08, Ketua RW. 03 dan pengamatan langsung yang dilakukan di lingkungan tersebut. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga sedikit banyaknya memengaruhi optimalisasi dari kegiatan yang dilaksanakan.

2. SARAN

Diharapkan kedepannya kegiatan konsultasi hukum dapat terus berjalan sehingga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungan RT. 08/03, hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama dengan Konsultan Hukum ataupun dengan Pengacara yang ada di lingkungan setempat.

Selain itu, bagi Mahasiswa KKN selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan minat baca bagi masyarakat di lingkungan RT. 08/03, sehingga jika pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi dilakukan menggunakan media tulisan dapat lebih berjalan secara efektif dan efisien.

Diharapkan kedepannya, pelaksanaan dari penyuluhan hukum ini, dapat memberikan metode penyebaran informasi yang lebih mampu menarik minat masyarakat, sehingga diharapkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dapat lebih optimal.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bapak Rektor, Dekan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta LP2M atas bimbingan dari pembukaan hingga penutupan KKN-DR Sisdamas 2021 ini. Terimakasih juga kepada DPL yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir, dan tak lupa ucapan terimakasih juga kepada RT, RW, serta Masyarakat yang telah membantu dan menerima saya dengan baik untuk melaksanakan KKN Di Lingkungan RT.08/03, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi.

G. DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. 2017. *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Pohon Cahaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Yul Ernis. 2018. *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)*. Jurnal Penelitian Hukum. Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018:.